



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arko Rahnanda Sagala;
2. Tempat lahir : Desa Bukit Selamat;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/21 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Bukit Selamat;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARKO RAHNANDA SAGALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 16 Jo. Pasal 4 huruf b angka (2) UU RI Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARKO RAHNANDA SAGALA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Surat Pernyataan Bermaterai 6000 Atas Nama USMAN ALI yang menerangkan tentang peristiwa tanggal 20 Mei 2020 di Halaman Kantor PT IMSL sesuai dengan surat tanda penerimaan yang diterima di Polda Sumut pada tanggal 04 Nopember 2020;
 - ❖ Fotokopi Kartu Keluarga No 127115010218002 An.Kepala Keluarga ONG TJIN KHENG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Medan Pada Tanggal 26 Februari 2018 (telah dilegalisir);
 - ❖ Fotokopi KTP No 1271130611660002 An.ONG TJIN KHENG (telah dilegalisir).
 - ❖ Akte kelahiran asli atas nama ONG TJIN KHENG yang dikeluarkan pegawai luar biasa Tjatan Sipil Deli Serdang Untuk Bangsa Tionghoa Di Medan Pada Tanggal 14 Nopember 1966;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ong Tjin Kheng tidak sesuai dengan fakta dilapangan, karena niat Terdakwa membantu warga di Desa Bukit Selamat untuk menyatakan pendapat dimuka umum secara damai;
 - Menerima Nota Pembelaan Terdakwa;
 - Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
 - Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana yang didakwakan;
 - Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau lepas dari tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula mengenai telah terbukti perbuatan Terdakwa dalam perkara ini:

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa juga tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ARKO RAHNANDA SAGALA, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 10.Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Umum tepatnya di Halaman Samping Kantor Timbangan PT. Inti Mitra Sawit Lestari Jalan Medan Banda Aceh Desa Bukit Sselamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, Dengan Sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2 atau angka 3, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, Saksi korban Ong Tjin Kheng alias Hasan yang memiliki ciri-ciri fisik dan garis keturunan ras tionghoa/cina, datang dari Medan ke lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit PT. Inti Sawit Lestari dimana sebelumnya Saksi korban mendapat informasi dari Saksi Usman Ali yang mengatakan jika tanggul yang dibuat oleh PT. Inti Sawit Lestari yang berada di belakang kantor dirusak dengan cara diratakan dengan menggunakan beko/eksavator atas suruhan Terdakwa ARKO RAHNANDA SAGALA yang menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Selamat

Bahwa sekitar pukul 10,00 Wib, datang Terdakwa ARKO RAHNANDA SAGALA dengan menggunakan sepeda motor menuju Lokasi Pabrik PT. Inti Sawit Lestari dan berhenti ditempat Saksi korban Ong Tjin Kheng alias Hasan yang saat itu sedang bersama-sama dengan Saksi USMAN ALI, Saksi Ferial Ilham, Saksi Terimo, Saksi Marhono dan beberapa orang lainnya yang berjumlah sekitar kurang lebih 15 (lima belas) orang yang saat itu berada dilokasi tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Saksi korban Ong Tjin Kheng alias Hasan mengajak Terdakwa ARKO RAHNANDA SAGALA untuk masuk ke dalam ruangan kantor PT. Inti Sawit Lesatari untuk membicarakan tentang pengrusakan tanggul tersebut, namun ditolak oleh Terdakwa dengan Jawaban "Gak Perlu Dikantor, Jorok kantor Kalian ini", selanjutnya Saksi korban Ong Tjin Kheng alias Hasan bertanya kepada Terdakwa ARKO RAHNANDA SAGALA, kenapa tanggul yang dibuat perusahaan dirusak, namun malah membuat Terdakwa emosi dengan mengatakan "*Aku punya kuasa disini kuratakan semua ini*" bukan tanah kalian ini, dan berlalu pergi menuju sepeda motor Terdakwa sambil mengatakan "*Hai Cina Anjing, Kontol, Cina Pukimak*".

Bahwa kata-kata yang Terdakwa ungkapkan atau Terdakwa lontarkan kepada Saksi korban Ong Tjin Kheng alias Hasan tersebut dapat didengar oleh para Saksi yang saat itu berada dilokasi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi korban.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata-kata yang Terdakwa lontarkan atau Terdakwa ungkapkan telah menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain dalam hal ini Saksi korban Ong Tjin Kheng alias Hasan yang memiliki ras tionghoa/cina halmana juga diperkuat dengan keterangan ahli Prof. Armin Saragih, MA, PhD (Ahli Bahasa) yang pada pokoknya menerangkan jika kata-kata yang diungkapkan atau yang dilontarkan Terdakwa kepada Saksi korban yaitu "Hai cina, Anjing, Pukimak", adalah kata-kata yang berkonotasi negative dan merendahkan suatu rasa tertentu yaitu Tionghoa yang menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada Saksi korban Ong Tjin Kheng alias Hasan yang memiliki ras Tionghoa/Cina.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Jo. Pasal 4 huruf b angka (2) UU RI Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ARKO RAHNANDA SAGALA, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan alternatif kesatu diatas, Dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi korban Ong Tjin Kheng alias Hasan yang merupakan keturunan tionghoa/cina, datang dari Medan ke lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit PT. Inti Sawit Lestari dimana sebelumnya Saksi korban mendapat informasi dari Saksi Usman Ali yang mengatakan jika tanggul yang dibuat oleh PT. Inti Sawit Lestari yang berada di belakang kantor dirusak dengan cara diratakan dengan menggunakan beko/eksavator atas suruhan Terdakwa ARKO RAHNANDA SAGALA yang menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Selamat.

Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib, datang Terdakwa ARKO RAHNANDA SAGALA dengan menggunakan sepeda motor menuju Lokasi Pabrik PT. Inti Sawit Lestari dan berhenti ditempat Saksi korban Ong Tjin Kheng alias Hasan yang saat itu sedang bersama-sama dengan Saksi USMAN ALI, Saksi FERIAL ILHAM, Saksi TERIMO, Saksi MARHONO dan beberapa orang lainnya yang berjumlah sekitar kurang lebih 15 (lima belas) orang yang saat itu berada dilokasi tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Saksi korban Ong Tjin Kheng alias Hasan mengajak Terdakwa ARKO RAHNANDA SAGALA untuk masuk ke dalam

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruangan kantor PT. Inti Sawit Lesatari untuk membicarakan tentang pengrusakan tanggul tersebut, namun ditolak oleh Terdakwa dengan Jawaban “Gak Perlu Dikantor, Jorok kantor Kalian ini”, selanjutnya Saksi korban Ong Tjin Kheng alias Hasan bertanya kepada Terdakwa ARKO RAHNANDA SAGALA, kenapa tanggul yang dibuat perusahaan dirusak, namun malah membuat Terdakwa emosi dengan mengatakan “*Aku punya kuasa disini kuratakan semua ini*” bukan tanah kalian ini, dan berlalu pergi menuju sepeda motor Terdakwa sambil mengatakan “*Hai Cina Anjing, Kontrol, Cina Pukimak*”.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa tidak selayaknya menyatakan kebencian dan atau penghinaan dengan mengungkapkan kata-kata yang berkonotasi negative kepada Saksi korban Ong Tjin Kheng alias Hasan tersebut, dimana pada saat Terdakwa melontarkan kata-kata tersebut dapat didengar oleh para Saksi yang saat itu berada dilokasi yang merupakan tempat umum dan atau dimuka umum karena ada beberapa orang yang turut mendengar perkataan Terdakwa kepada Saksi korban Ong Tjin Kheng alias Hasan.

Bahwa kata-kata yang Terdakwa lontarkan atau Terdakwa ungkapkan telah menunjukkan kebencian atau rasa permusuhan terhadap suatu golongan dalam hal ini golongan Thionghoa/Cina, dimana Saksi korban Ong Tjin Kheng alias Hasan memiliki ras tionghoa/cina halmana juga diperkuat dengan keterangan ahli Prof. Armin Saragih, MA, PhD (Ahli Bahasa) yang pada pokoknya menerangkan jika kata-kata yang diungkapkan atau yang dilontarkan Terdakwa kepada Saksi korban yaitu “Hai cina, Anjing, Pukimak”, adalah kata-kata yang berkonotasi negative dan merendahkan martabat dan menghina Saksi korban Ong Tjin Kheng alias Hasan yang memiliki ras Tionghoa/Cina

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ONG TJIN KHENG alias HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengatakan kepada Saksi “*Hai Cina, Pukimak, Anjing, Kontrol, aku punya kuasa kuratakan semua ini*”;
 - Bahwa perkataan tersebut dikatakan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di halaman samping Kantor

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timbangan PT Inti Mitra Sawit Lestari Jalan Medan Banda Aceh Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan kata-kata tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Saksi datang dari Medan ke lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit, atas pemberitahuan Usman Ali yang mana tanggul yang berada di belakang kantor dirusak oleh Terdakwa, kemudian Saksi meminta agar Terdakwa dijemput untuk membicarakan perusakan tanggul dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi pabrik dengan cara memutar lokasi pabrik dan berhenti di tempat kami sudah berdiri bersama Usman Ali dan Iyan ;
 - Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa masuk ke kantor membicarakan tentang perusakan tanggul, namun ditolak dengan jawaban “ Gak perlu di kantor Jorok kantor kalian ini “ kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa tanggul di rusak, Saksi minta pertanggungjawaban Bapak, Lalu Terdakwa menjawab “ Tanah ini lepaskan kalian ini , bisa gak putusa hari ini “ dan Saksi jawab “ Ga bisa lah “ kemudian Terdakwa mengatakan “ Aku punya kuasa di sini kuratakan semua ini, bukan tanah kalian ini .” kemudian pergi ke sepeda motornya sambil mengatakan “ Hai Cina anjing, kontol,Cina pukimak” dan pergi dengan membunyikan suara sepeda motor dengan keras;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasakan malu dan harga diri Saksi direndahkan di muka orang ramai;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengucapkan kata – kata tersebut, Terdakwa melakukannya dihadapan orang ramai dan di ruang terbuka;
 - Bahwa sebelumnya pada bulan Maret 2020 ada Terdakwa mengajak sekitar puluhan orang untuk berunjuk rasa di depan pabrik yang intinya mengapa tidak menggunakan masyarakat sebagai pekerja;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut karena yang dikatakan Terdakwa “ Coba kalian lihat yang buka usaha disini orang Cina pukimak kalian semua, gara – gara kalian semua Saksi pusing kalian diundang ke kantor gak mau datang” sedangkan Saksi tetap dengan keterangannya;
2. Saksi USMAN ALI. S.Sos alias USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan “Hai Cina, Pukimak, Anjing,Kontol, aku punya kuasa kuratana semua ini;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan kata-kata tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan datang dari Medan ke lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit, atas pemberitahuan Usman Ali yang mana tanggul yang berada di belakang kantor dirusak oleh Terdakwa, kemudian Saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan meminta agar Terdakwa dijemput untuk membicarakan perusakan tanggul dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi pabrik dengan cara memutari lokasi pabrik dan berhenti di tempat kami sudah berdiri bersama Saksi dan Iyan ;
 - Bahwa kemudian Saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan mengajak Terdakwa masuk ke kantor membicarakan tentang perusakan tanggul, namun ditolak dengan jawaban “ Gak perlu di kantor Jorok kantor kalian ini “ kemudian Saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan menanyakan kepada Terdakwa mengapa tanggul di rusak, Saksi minta pertanggungjawaban Bapak, Lalu Terdakwa menjawab “ Tanah ini lepaskan kalian ini , bisa gak putusa hari ini “ dan Saksi jawab “ Ga bisa lah “ kemudian Terdakwa mengatakan “ Aku punya kuasa di sini kuratakan semua ini, bukan tanah kalian ini.” kemudian pergi ke sepeda motornya sambil mengatakan “ Hai Cina anjing, kontol,Cina pukimak” dan pergi dengan membunyikan suara sepeda motor dengan keras;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan merasakan malu dan harga diri Saksi direndahkan di muka orang ramai;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengucapkan kata – kata tersebut, Terdakwa melakukannya dihadapan orang ramai dan di ruang terbuka;
 - Bahwa sebelumnya pada bulan Maret 2020 ada Terdakwa mengajak sekitar puluhan orang untuk berunjuk rasa di depan pabrik yang intinya mengapa tidak menggunakan masyarakat sebagai pekerja;
 - Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dan mendengar langsung kata – kata tersebut diucapkan Terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut karena yang dikatakan Terdakwa “ Coba kalian lihat yang buka usaha disini orang Cina pukimak kalian semua, gara – gara kalian semua Saksi pusing kalian diundang ke kantor gak mau datang sedangkan Saksi tetap dengan keterangannya
3. Saksi MARHONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan “Hai Cina, Pukimak, Anjing, Kontrol, aku punya kuasa kuratana semua ini;
 - Bahwa perkataan tersebut dikatakan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di halaman samping Kantor Timbangan PT Inti Mitra Sawit Lestari Jalan Medan Banda Aceh Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
 - Bahwa tempat kejadian tersebut terjadi di tempat terbuka untuk umum dan dimana Terdakwamelakukannya sambil berlalu pergi;
 - Bahwa ada orang lain yang mendengar perkataan Terdakwa tersebut yaitu i Iwan, Iyan dan Terimo;
 - Bahwa jarak antara Terdakwa dan Hasan sewaktu Terdakwa mengatakan karta – kata berupa “ Hai Cina, Pukimak, Anjing, kontrol, aku punya kuasa kuratakan semua ini” sekitar lebih kurang 3 (tiga) meter;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan karta – kata berupa “ Hai Cina, Pukimak, Anjing, kontrol, aku punya kuasa kuratakan semua ini” sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saat Terdakwa mengucapkan kata – kata tersebut, dihadapan orang ramai dan di ruang terbuka;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Saksi Saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan dengan Terdakwa yang juga Kepala Desa Bukit Selamat karena tanggul timbunan tanah milik PT Inti Mitra Sawit Lestari yang terletak di belakang kantor PT Inti Mitra Sawit Lestari dirusak dengan menggunakan beko/exsavaror atas suruhan Terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mohon maaf kalau ada perkataan yang dilontarkannya tersebut tidak sopan;
4. Saksi FERIYAL ILHAM Alias IAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan “Hai Cina, Pukimak, Anjing, Kontrol, aku punya kuasa kuratana semua ini;
 - Bahwa perkataan tersebut dikatakan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di halaman samping Kantor Timbangan PT Inti Mitra Sawit Lestari Jalan Medan Banda Aceh Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
 - Bahwa tempat kejadian tersebut terbuka untuk umum dimana awalnya Terdakwa datang bersama 2 (dua) orang laki – laki yang bernama Abdul Hakim dan Wakman lalu Terdakwa berbicara sama Saksi “ Mana Hasan “ kemudian Saksi bilang Pak Hasan di lahan, tidak berapa lama kemudian datang Hasan dan mereka membicarakan permasalahan benteng kemudian mereka berdebat lalu sewaktu Hasan mengatakan “

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kita ukur saja” sambil berbalik arah hendak masuk ke kantor seketika itu juga Terdakwa mengatakan “ Hei Cina, anjing kaum kontrol kau sambil berbalik menuju sepeda motornya dan meninggalkan halaman kantor PT IMSL;

- Bahwa ada orang lain yang mendengar perkataan Terdakwa tersebut seperti Usman Ali, Samsul Bahri, Marhono, Terimo, Abdul Hakim dan Wakman;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Hasan sewaktu Terdakwa mengatakan kata – kata berupa “ Hai Cina, Pukimak, Anjing, kontrol, aku punya kuasa kuratakan semua ini” sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kata – kata berupa “ Hai Cina, Pukimak, Anjing, kontrol, aku punya kuasa kuratakan semua ini” sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Terdakwa tersebut, yang ditujukan kepada Hasan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT IMSL, pada bagian keuangan dan Pak Hasan adalah atasan Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa mengucapkan kata – kata tersebut dihadapan orang ramai dan di ruang terbuka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan dengan Terdakwa yang juga Kepala Desa Bukit Selamat karena tanggul timbunan tanah milik PT Inti Mitra Sawit Lestari yang terletak di belakang kantor PT Inti Mitra Sawit Lestari dirusak dengan menggunakan beko/exsavaror atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa pada BAP Saksi di Penyidik Nomor 8, keterangan Saksi sudah benar dan maksud digeser itu rusak;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan Saksi dimana Hasan ada membalas dengan membilang kontrol;

5. Saksi TERIMO alias TERIMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwamengatakan kepada Saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan “Hai Cina, Pukimak, Anjing, Kontrol, aku punya kuasa kuratana semua ini;
- Bahwa perkataan tersebut dikatakan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di halaman samping Kantor Timbangan PT Inti Mitra Sawit Lestari Jalan Medan Banda Aceh Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa tempat tersebut terjadi di tempat terbuka untuk umum dimana awalnya Saksi disuruh Usman Ali untuk memanggil Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di rumahnya lalu Saksi mengatakan Pak

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan dan Usman memanggil Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “Ya udah ayok ,” kemudian Terdakwa dengan sepeda motor menuju lokasi kantor timbangan PT IMSL dimana Saksi mengikuti dari belakang ;

- Bahwa setibanya di kantor timbangan PT IMSL Terdakwa tidak ada , lalu Saksi mencarinya dan Terdakwa berada di tanggul tepatnya di belakang kantor timbangan, Saksi mengajak Terdakwa ke depan kantor timbangan dan bertemu dengan Hasan pada saat itulah Terdakwa mengatakan “Anjing , Cina kontol” kepada Hasan;
- Bahwa ada Feriyal Ilham alias lanyang mendengar perkataan Terdakwa tersebut dan lainnya seperti Usman Ali, Samsul Bahri, Marhono dan Terimo;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Hasan sewaktu Terdakwa mengatakan karta – kata berupa “ Hai Cina,Pukimak, Anjing,kontol, aku punya kuasa kuratakan semua ini” lebih kurang sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa mengatakan karta – kata berupa “ Hai Cina,Pukimak, Anjing,kontol, aku punya kuasa kuratakan semua ini” sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Terdakwa tersebut, yang ditujukan kepada Hasan;
- Bahwa pemilik tanah yang menjadi penyebab adanya perdebatan antara Terdakwa dengan Hasan, yaitu tanah itu dijual ke perusahaan pada tahun 2020 dimana pemiliknya sebelum dijual ke perusahaan adalah Paiman,Ngatiman, Rabani,Poniran dan Sunarto;
- Bahwa saat Terdakwa mengucapkan kata – kata tersebut terjadi dihadapan orang ramai dan di ruang terbuka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara SaksiOng Tjin Kheng alias Hasan dengan Terdakwa yang juga Kepala Desa Bukit Selamat karena tanggul timbunan tanah milik PT Inti Mitra Sawit Lestari yang terletak di belakang kantor PT Inti Mitra Sawit Lestari dirusak dengan menggunakan beko/exsavaror atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Pak Hasan merasa malu dan harga dirinya direndahkan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Armin Saragih, MA,Ph.D., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli mulai SDN 2 Pematang Bandar Simalungun 1967, SMPN Pematang Bandar, Simalungun 1970, SMAN Perdagangan, Simalungun 1973, Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, IKIP Medan/Unimed Tamat tahun 1981, M.A.in Applied Linguistics (Ilmu Bahasa Terapan) dari The University Of Sydney, NSW Australia 1988 dan Ph.D.in Linguistics (Ilmu Bahasa) dari La Trobe University, Victoria ,Australia 1996;
- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli Dosen dalam bidang Linguistics di FBS Unimed 1982 sampai sekarang, Dosen dalam bidang Linguistics, Forensic Linguistics, Grammatics, Discourse Analysis, Philosophy of Science di prodi S-2 dan S-3 LTBI Pascasarjana Unimed dari 2000 sampai sekarang, Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara (Termasuk yang mengurus Saksi Ahli tentang Bahasa) dari 2007-2012, Ketua STBA Harapan Medan 2002-2012, Wakil Direktur I Bidang Akademi Pascasarjana Unimed 2004-2006, Ketua prodi S-3 LTBI PPs Unimed 2014 sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan ahli terkait sengketa pemilikan lahan yang menyangkut dugaan pemalsuan surat penguasaan lahan seluas 100 Hektar di Bengkinang, Riau 2013 dan Ketua dalam penyelesaian masalah Saksi ahli bahasa yang terkait dengan berbagai perkara dan merupakan satu tugas sebagai Kepala balai Bahasa Sumatera Utara dari tahun 2007 sampai 2012 ;
- Bahwa pendapat ahli bahasa atas kalimat "Hai Cina Anjing, Kontol, Pukimak, aku punya kuasa disini kuratakan semua ini" yang disampaikan oleh Arko Rahnanda Sagala yaitu yang mengucapkan itu melakukan lima implikatur dalam fungsi atau tidak ujar yang dilakukan nya sebagai berikut:
 - 1) Membuat mitra/lawan bicaranya terhina karena distigmakan sebagai tidak baik dengan menyatakan `Cina`. Kata Cina berkonotasi negatif. Sebagai satu Ras dan Etnis mereka menyebut nama dan identitas mereka Tionghoa.
 - 2) Merendahkan mitra bicara nya dengan memetaforakan atau menyamakannya dengan (Hewan) 'Anjing'. Dalam Budaya Indonesia Khususnya Budaya di Sumatera Utara, Anjing adalah hewan yang rendah atau berkonotasi negatif.
 - 3) Mempermalukan orang lain dengan menyebut alat kelamin laki laki. 'Kontol'. Dan perempuan 'Pukimak'. Disemua Budaya secara Universal hal yang terkait dengan seks, kematian , alat ekskresi dan bagian tubuh manusia adalah hal yang tabu dan terlarang di

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Sth



eksplisitkan dan menjadi bagian yang ditutupi dan dieufemisme. Bahkan dalam bahasa Indonesia digunakan kata “Kemaluan” untuk itu .

4) Menyatakan Arogansi Kekuasaan dengan menyebutkan ‘Aku Punya Kuasa’.

5) Menyampaikan ancaman yakni membuat sesuatu yang membuat orang lain menderita atau tersakiti dengan ucapan ‘Kuratakan Semua Ini. Pada saat ucapan itu dibuat banyak kondisi alam yang tidak rata dan akan diratakan nya

- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan ahli ;

2. Ahli Prof. Dr. H. Edi Warman S.H., M. Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik;

- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli adalah : Lulus SD di Bukit Tinggi, Tahun 1967, Lulus SLTP di Bukit Tinggi, Tahun 1971, Lulus SLTA di Bukit Tinggi, Tahun 1974 ; Lulus S1 Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara (USU), Tahun 1978 ; Lulus S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara (USU), Tahun 1997, Lulus S3 Dr Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara, Tahun 2001, Profesor Ilmu Hukum pada Tahun 2006 dan Sertifikat Pendidik sebagai Dosen Profesional Bidang Ilmu Hukum Pidana Dikeluarkan oleh DIRJEN DIKTI tahun 2008;

- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli Tahun 1980 S/D sekarang Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Tahun 2002 S/D sekarang di angkat sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Tahun 2004 S/D sekarang Dosen Pasca Sarjana Universitas Medan Area Sumatera Utara, Tahun 2008 S/D 2017 sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU);

- Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli perkara di Direskrim Polda Sumut, sebagai Ahli perkara di Polres Serdang Bedagai, Sebagai Ahli perkara di Polres Humbahas ; sebagai Ahli perkara di Polrestabes Medan, sebagai ahli perkara di Polres KP3 Belawan ,sebagai Ahli perkara di Polda Riau, sebagai Ahli perkara di Polda Sumsel ; sebagai Ahli perkara di Polda Bali;

- Bahwa pendapat Ahli sebagai Ahli Pidana agar menjelaskan bunyi dan Unsur Pasal 4 Huruf b angka 2 Jo. Pasal 16 UU RI No.40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan pasal 156 KUHPidana yaitu Bunyi unsur Pasal 4 Huruf b angka 2 “Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis berupa menunjukan kebencian atau rasa



benci kepada orang perbedaan Ras dan Etnis yang berupa perbuatan berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau ditempat lainnya yang dapat didengar orang lain”.

Dari Bunyi Pasal 4 Huruf b Angka 2 tersebut diatas, terdapat 2 unsur;

a. Unsur subjektif antara lain :

1. Tindakan Diskriminatif Ras dan Etnis yang dilakukan oleh seseorang
2. Dilakukan oleh orang yang artinya suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang menurut Hukum dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

b. Unsur Objektif antara lain :

1. Menunjukkan kebencian atau benci kepada orang karena perbedaan Ras dan Etnis.
2. Berupa perbuatan.
3. Perbuatan itu diungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu ditempat umum atau tempat lain yang didengar orang lain.

Sedangkan pada pasal 16 menyatakan : setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf b Angka 1, Angka 2, atau Angka 3 di Pidana dengan Pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau Denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) .

Dari bunyi pasal 16 tersebut diatas terdapat 2 (dua) Unsur:

a. Unsur Subjektif terdiri dari:

- Setiap orang. Yang artinya perbuatan itu dilakukan oleh orang atau korporasi .

b. Unsur dengan sengaja. Artinya sengaja itu adanya Willen EN Wetten artinya adanya kehendak dari seseorang dan dari kehendak itu ia akan tahu apa akibat Hukumnya yang terjadi .

- Unsur Objektif

1. Menunjukkan kebencian atau rasa benci pada orang lain ;
2. Berdasarkan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 2
3. DiPidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) .

Sedangkan bunyi pasal 156 KUHPidana berbunyi “Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian, atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia .



Dari Bunyi Pasal tersebut diatas, ada 2 (dua) unsur perbuatan:

a. Unsur Subjektif :

- Barang siapa. Artinya perbuatan itu dilakukan oleh orang yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.

b. Dilakukan dimuka umum artinya perbuatan itu didengar oleh lebih daripada satu orang.

- Unsur Objektif;

1. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan
2. Perbuatan itu ditujukan terhadap beberapa golongan penduduk Negara Indonesia yang artinya golongan penduduk misalnya orang Eropa, Tionghoa, atau Cina, Jepang, orang Kristen, Islam, Budha (berdasarkan Agama), orang Jawa, Minangkabau, Dayak, Bali, Madura, berdasarkan suatu suku bangsa dan lain-lain sebagainya
3. Bahwa ungkapan yang disampaikan oleh ARKO RAHNANDA SAGALA berupa "Hai Cina Anjing, Kontol, Pukimak, aku punya kuasa disini kuratakan semua ini" mengandung muatan diskriminasi Ras dan Etnis dan apakah mengandung muatan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, pada kalimat "Hai Cina mengandung muatan diskriminasi terhadap ras dan etnis. Kata Anjing, Kontol, Pukimak menunjukan kepada kebencian dan penghinaan kepada orang lain yang dibencinya. Kata "aku punya kuasa disini kuratakan semua ini" menunjukan permusuhan kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 KUHPidana
4. Bahwa unsur pasal yang ahli jelaskan terpenuhi untuk diterapkatas perbuatan yang dilakukan oleh ARKO RAHNAND SAGALA, sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf b angka 2 Jo. Pasal 16 undang undang No.40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan pasal 156 KUHPidana;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan ahli ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan tetapi setelah adanya kejadian ini Terdakwa baru mengenalnya;
- Bahwa awalnya PT. IMSL memberi tanah yang dijual oleh pak Terimo tetapi bukan tanah miliknya melainkan tanah milik masyarakat dimana masyarakat mengajukan hal itu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuat undangan kepada pihak publik akan tetapi, sudah hampir 5 bulan PT. IMSL tidak ada tanggapan ;
- Bahwa Terdakwa di desa Bukit Selamat kec.Besitang Kab.Langkat sebagai Kepala Desa, sejak Tanggal 16 september 2019;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Terdakwa dengan masyarakat dan pihak PT.IMSL (Inti Mitra Sawit Lestari) yaitu ada objek tanah yang dual oleh Pak Terimo kepada Surjanto Ong bukan tanah miliknya melainkan tanah milik Ramli Harahap, Wakman Harahap, Uci Harahap, Darwin Tarigan, yang kemudian datang ke kantor desa untuk mengadu permasalahan dan meminta kepada Terdakwa sebagai Kepala Desa Bukit Selamat untuk menengahi dengan pihak Surjanto Ong sehingga mengundang PT.IMSL (Inti Mitra Lestari) milik Surjanto Ong untuk datang ke kantor Desa namun gak hadir, dan Terdakwa undang lagi sekitar 4 (empat) kali, dan tidak pernah dihadiri oleh pihak PT. IMSL tersebut dan setelah beberapa kali undangan tersebut tidak hadir, Kemudian Terdakwa mengundang pak Terimo selaku pihak yang menjual tanah tersebut kepada PT.IMSL, sehingga dilakukan pertemuan di Kantor Desa, dan kami sepakati agar tanggul yang dibangun oleh PT. IMSL diatas tanah yang dikomplain warga digeser sekitar 7 (tujuh) meter, selanjutnya Terdakwa meminta tolong Operator Exapator yang kebetulan di sekitar lokasi sedang ada pekerjaan, lalu kemudian tanggul tersebut merobohkan tanggul semula dan membuat tanggul baru;
- Bahwa persetujuan pergeseran tanggul yang dibangun oleh PT. IMSL tersebut atas persetujuan hanya dari Terimo dan Usman, dan dari PT. IMSL tidak ada persetujuan, sebab berulang kali Terdakwa undang, namun tidak pernah hadir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa didatangi pak Terimo dirumah dan mengatakan “ Pak Kades minta tolonglah, supaya datang ke pabrik, Terdakwa disuruh Pak Hasan” Terdakwa katakan “lagi istirahat” kemudian pak Terimo mengatakan lagi “Minta tolonglah, supaya permasalahan lahan tersebut bisa selesai” dan Terdakwa pun memenuhi permintaan pak Terimo, dan Terdakwa pergi kelokasi yang dimaksud pak Terimo yakni belakang kantor PT. IMSL dengan menggunakan sepeda motor dengan Kaur pemerintahan Syaiful Bahri, Wakman Harahap, dan Terdakwa tiba diluan diloksi tersebut sekitar 20 menit, dan kemudian Terdakwa di telepon pak Terimo dan memberitahukan dengan mengatakan “tidak usah kelapangan” langsung ke kantor saja, sesuai permintaan pak Hasan, kemudian Terdakwa pun mengendarai sepeda motor menuju kantor timbangan PT. IMSL;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba yang Terdakwa temuin hanya pekerja PT. IMSL, kemudian sekitar 10 menit Pak Hasan datang dengan Usman Ali dan masuk kedalam kantor, dan kedatangan Usman Ali, Terimo tersebut beberapa warga yakni Wakman Harahap yang berada di lokasi kantor

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.IMSL langsung ribut, dimana Wakman Harahap mengatakan “gara gara kau masalah ini jadi ribet, kemudian di balas Terimo bukan tanah mu yang Terdakwa jual” dan terjadi perdebatan, melihat hal ini Terdakwa mengerai dengan mengatakan “uda ngapain gara gara masalah kita yang tidak penting” kita bermasalah” kemudian Terdakwa mengatakan “ mana yang namanya pak Hasan” dan kemudian disahut “dengan mengatakan “Terdakwa” dari situlah Terdakwa mengetahui pak Hasan tersebut, dan kemudian Terdakwa mengatakan “ Pak Hasan, untuk menyelesaikan masalah ini semua, ayoklah kita ukur tanah masyarakat yang bermasalah ini pak., supaya beres, kemudian dikatakan oleh Hasan” Yaudah kau ukur aja sana sendiri” Terdakwa jawab lagi “Pak kalau Terdakwa yang ukur sendiri, tidak akan selesai” disahut oleh Pak Hasan” Kan kau yang perlu” Terdakwa jawab lagi “Kalau kami ukur, siapa yang menanggung biaya ukurnya., ? disahut Pak Hasan “kau yang suruh ukur, Ya kau yang bayar” kemudian Terdakwa makin geram dengan tingkah nya pak Hasan “dengan mengatakan “kau orang bicara jangan keluar masuk” disahut oleh Pak Hasan “Siapa kali kau rupanya, gak ada apa-apamu kepala desa” dan kami gak perlu kepala desa” sehingga Terdakwa merasa tambah geram, dengan mengatakan “Pukimak kalian semua, Pening aku, Kurang ajar” gara-gara kalian semua jadi masalah”, coba tanya semua yang punya masalah besar didesa kami ini, maupun pabrik atau hotel, perkebunan adalah milik China dan Terdakwa tidak pernah meminta sepeser pun apapun iyu, supaya ada pertimbangan mu dengan Terdakwa” Kemudian Terdakwa mendengar Pak Hasan mengatakan “ Kepala Desa Kontol Kau” dan Terdakwa tidak menanggapi, kemudian Terdakwa pergi dan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa mengatakan pukimak karena Terdakwa merasa jengkel atas perlakuan Saki Ong Tjin Kheng alias Hasan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa arti kata tersbeut, karena merupakan bahasa dipasar;
- Bahwa Terdakwa tidak tidak ada mengucapkan “Hai Cina Anjing, Kontol, Pukimak, aku punya kuasa disini kuratakan semua ini;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah mengajukan Saksiyang meringankan (a de charge) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Rahman Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan pihak pabrik kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa nama pabrik kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi Terdakwa lupa tetapi sekitar tahun 2020;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis bagaimana kejadiannya karena pada saat itu hanya lewat ;
 - Bahwa yang berada ditempat itu lebih kurang ada 8 (delapan) orang ;
 - Bahwa Terdakwa mendengar Terdakwa mengatakan “ Pukimak kalian semua.”
 - Bahwa ada kerumunan orang dan ribu – ribut di dalam pabrik ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut ;
 - Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat itu sekitar 4 (empat) meter;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Saksi;
2. Saksi Saiful Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan pihak pabrik kelapa sawit;
 - Bahwa sebab pertengkaran tersebut yaitu mengenai masalah persetujuan membuat tanggul terkait pengukuran ;
 - Bahwa s aat itu Terdakwa ditelepon Terdakwa sebagai Kades kemudian Terdakwa pergi ke PT IMSL dan saat itu Terdakwa meminta supaya diukur kembali bersama dengan pihak PT IMSL tetapi Hasan mengatakan saat itu ukur saja sendiri sehingga timbul pertengkaran dan yang dikatakan Hasan dalam laporannya tidak seperti itu yang dikatakan Terdakwa , Terdakwa hanya mengatakan “ Pukimak kalian semua pening aku kurang ajar ;
 - Bahwa yang berada ditempat itu lebih kurang 8 (delapan) orang ;
 - Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat itu sekitar 4 (empat) meter;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Saksi;
3. Saksi Misnarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan pihak pabrik kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa ada niat baik untuk melakukan perdamaian dan Terdakwa berusaha supaya ada perdamaian antara kedua belah pihak;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu persis kejadiannya hanya mendengar dari orang;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Saksi;
4. Saksi Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan adanya keberatan dari masyarakat tentang Hasan lalu Terdakwa sebagai kepala

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- desa memanggil Hasan tetapi Hasan tidak pernah mau datang sehingga terjadi cekcok antara Terdakwa dan Hasan di Pabrik ;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan kejadiannya, namun ada di hp Terdakwa , tetapi sekitar tahun 2020 di dalam perusahaan IMSL ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada waktu awal kejadian, Terdakwa datang waktu Terdakwa dan Ong Tjin Kheng alias Hasan cekcok adu mulut ;
 - Bahwa yang ada ditempat kejadian tersebut yaitu Uci, Timbul, A Hakim, dan masyarakat lainnya yang ada di tempat kejadian ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di perusahaan ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menghina Ong Tjin Kheng alias Hasan ;
 - Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat itu sekitar 4 (empat) meter;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Saksi
5. Saksi Sori Tua Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan adanya cekcok antara Terdakwa dengan Ong Tjin Kheng alias Hasan ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 pada saat itu Terdakwa lagi menjemput istri sekitar jam 09.00 WIB atau jam 10.00 WIB kemudian melewati pabrik ;
 - Bahwa yang Saksi lihat saat itu ada keramaian dan ada lebih kurang 7 (tujuh) orang disitu dimana Terdakwa ada memaki tapi tujuannya bukan untuk Ong Tjin Kheng alias Hasan dengan mengatakan “ Pukimak kalian semua ;
 - Bahwa setelah mengatakan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ;
 - Bahwa Saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan ada pada saat itu dilokasi kejadian dan Ong Tjin Kheng alias Hasan mengatakan kontrol kepada Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa adalah seorang guru ;
 - Bahwa tidak ada Terdakwa mengatakan hal seperti itu “Hei Cina Anjing”;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada Terdakwa melaporkan Ong Tjin Kheng alias Hasan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Saksi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim untuk menentukan status dari barang bukti dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Jaksa Penuntut Umum, berupa:
- Surat Pernyataan Bermaterai 6000 Atas Nama USMAN ALI yang menerangkan tentang peristiwa tanggal 20 Mei 2020 di Halaman Kantor PT IMSL sesuai dengan surat tanda penerimaan yang diterima di Polda Sumut pada tanggal 04 Nopember 2020;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga No 127115010218002 An.Kepala Keluarga ONG TJIN KHENG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Medan Pada Tanggal 26 Februari 2018 (telah dilegalisir);
- Fotokopi KTP No 1271130611660002 An.ONG TJIN KHENG (telah dilegalisir).
- Akte kelahiran asli atas nama ONG TJIN KHENG yang dikeluarkan pegawai luar biasa Tjatan Sipil Deli Serdang Untuk Bangsa Tionghoa Di Medan Pada Tanggal 14 Nopember 1966;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim akan menentukan apakah barang atau benda tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, namun dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu: *a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana, d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;*

Menimbang, bahwa dari norma yang ada barang bukti haruslah pula disita secara sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 38, 39, 128, 129, 131 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk kemudian akan ditentukan statusnya berdasarkan pasal 46 *juncto* Pasal 197 ayat 1 huruf (i) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* setelah Majelis mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bahwa barang-barang dimaksud telah melalui prosedur penyitaan ataupun telah disita secara sah menurut hukum dengan tidak adanya izin ataupun persetujuan sita dari pengadilan terhadap benda yang menurut Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti, sehingga dengan tidak dilewatinya prosedur yang sah menurut hukum sebagaimana yang Majelis pertimbangkan diatas, maka barang dimaksud tidaklah dapat dikategorikan sebagai barang bukti dan tidak akan Majelis pertimbangkan lebih lanjut untuk ditentukan statusnya dalam perkara *a quo*;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (*peristiwa pidana*). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Rabu tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di halaman samping Kantor Timbangan PT Inti Mitra Sawit Lestari Jalan Medan Banda Aceh Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat,
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang terkait dengan permasalahan tanah tanggul yang berada di belakang kantor saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan, setelah Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi pabrik dengan cara memutari lokasi pabrik dan berhenti dimana ada Usman Ali dan Iyan;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran mulut terkait dengan permasalahan tanggul tersebut kemudian Terdakwa yang merasa emosi karena merasa keinginan Terdakwa selaku Kepala Desa mewakili masyarakat tidak ditanggapi oleh saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan kemudian Terdakwa pergi ke sepeda motornya sambil mengatakan "Hai Cina anjing, kontol, Cina pukimak" dan pergi dengan membunyikan suara sepeda motor dengan keras;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasakan malu dan harga diri Saksi saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan direndahkan di muka orang ramai;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengucapkan kata – kata tersebut, Terdakwa melakukannya dihadapan orang ramai dan di ruang terbuka;
- Bahwa saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan adalah warga Negara Indonesia keturunan tionghoa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 16 *juncto* Pasal 4 huruf b angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

A t a u :

Kedua : Melanggar Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Sth



Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 16 *juncto* Pasal 4 huruf b angka (2) UU RI Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi rasa dan etnis
4. Berupa perbuatan berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata kata tertentu
5. Di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 *a quo* adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Arko Rahnanda Sagala yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” artinya adalah “tahu dan dikehendaki”. “Dengan sengaja” di sini, maksudnya adalah “tahu dan menghendaki” (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 24) perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga sampai dengan ke lima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka lebih tepat bilamana unsur ketiga, keempat dan kelima dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi rasa dan etnik”;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, angka 2 disebutkan pula Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Dan ketentuan angka 3 disebutkan Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan;

Menimbang, bahwa persesuaian keterangan saksi Ong Tjin Kheng Alias Hasan, saksi Usman Ali, S.Sos alias Usman, saksi Marhono, saksi Feriyal Ilhan alias Ian dan saksi Terimo alias Terimo telah terbukti adanya fakta berawal pada hari hari Rabu tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di halaman samping Kantor Timbangan PT Inti Mitra Sawit Lestari Jalan Medan Banda Aceh Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, dimana pada saat itu Terdakwa datang terkait dengan permasalahan tanah tanggul yang berada di belakang kantor saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan dan setelah Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi pabrik dengan cara memutari lokasi pabrik dan berhenti dimana pada saat itu ada Usman Ali dan Iyan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa setelah terjadi pertengkaran mulut terkait dengan permasalahan tanggul tersebut kemudian Terdakwa yang merasa emosi karena merasa keinginan Terdakwa selaku Kepala Desa mewakili masyarakat tidak ditanggapi oleh saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan kemudian Terdakwa pergi ke sepeda motornya sambil mengatakan “Hai Cina anjing, kontol, Cina pukimak” dan pergi dengan membunyikan suara sepeda motor dengan keras;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa menyangkal telah mengucapkan kata-kata “cina” kepada saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan, dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan pula menyatakan bahwasanya Terdakwa tidak ada mengucapkan kata-kata “cina” pada saat itu sebagaimana pula apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam materi pembelaannya;

Menimbang, dari adanya fakta yang saling bertolak belakang dimaksud, Majelis berpendapat untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut. Sehingga keterangan-keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi, dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dalam menilai “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan, yang mana semua keterangan yang diberikan oleh terdakwa didepan persidangan dijadikan penilaian sendiri oleh Majelis, baik itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan;

Menimbang, bahwa dari setelah Majelis menilai kualitas dari keterangan saksi-saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa maupun bukti surat yang diajukan Terdakwa bersamaan dengan Nota Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya saksi-saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Terdakwa dimaksud tidak dapat menyangkal mengenai persesuaian keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan yang pada saat kejadian berada ditempat tersebut, sementara saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa tidak berada ditempat kejadian dari awal hingga terjadinya kejadian tersebut seperti halnya saksi Misnarto yang mendengar kejadian tersebut dari orang lain sementara saksi Abdul Rahman Harahap hanya lewat pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta dimaksud pula Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa yang merasa emosi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa keinginan Terdakwa selaku Kepala Desa mewakili masyarakat tidak ditanggapi oleh saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan kemudian Terdakwa pergi ke sepeda motornya sambil mengatakan “Hai Cina anjing, kontol, Cina pukimak” dan pergi dengan membunyikan suara sepeda motor dengan keras, yang bersesuaian pula dengan keterangan yang diberikan oleh ahli dalam persidangan a quo yang perbuatan mana adalah merupakan perbuatan menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal dimaksud unsur ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “berupa perbuatan berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata kata tertentu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa yang merasa emosi karena merasa keinginan Terdakwa selaku Kepala Desa mewakili masyarakat tidak ditanggapi oleh saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan kemudian Terdakwa pergi ke sepeda motornya sambil mengatakan “Hai Cina anjing, kontol, Cina pukimak” dan pergi dengan membunyikan suara sepeda motor dengan keras, yang perbuatan mana menurut Majelis adalah termasuk kedalam mengungkapkan perasaan Terdakwa dengan melontarkan kata-kata tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud unsur keempat “berupa perbuatan mengungkapkan dan melontarkan kata kata tertentu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima “Di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain”;

Menimbang, bahwa telah terbukti benar perbuatan Terdakwa yang mengungkapkan dan melontarkan kata kata “Hai Cina anjing, kontol, Cina pukimak” dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di halaman samping Kantor Timbangan PT Inti Mitra Sawit Lestari Jalan Medan Banda Aceh Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, diaman tempat dimaksud adalah merupakan tempat umum yang berdasarkan fakta dipersidangan pula kata-kata tersebut diucapkan oleh Terdakwa didengar oleh orang lain yang ada disana yang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan merasakan malu dan harga diri Saksi Ong Tjin Kheng alias Hasan direndahkan di muka orang ramai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud unsure kelima “Di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain”, telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis itu dilakukan oleh terdakwa “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar terdakwa yang didorong oleh perasaan emosi karena merasa keinginan Terdakwa selaku Kepala Desa mewakili masyarakat tidak ditanggapi oleh saksi Ong Tjin Kheng alias Hasankemudian Terdakwa pergi ke sepeda motornya sambil mengatakan “Hai Cina anjing, kontol, Cina pukimak” dan pergi dengan membunyikan suara sepeda motor dengan keras, telah membuktikan adanya kesengejaan dari Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut karena adanya dorongan emosi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud unsur kedua “dengan sengaja, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka segala materi pembelaan Terdakwa yang meminta agar Majelis menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan unsur-unsur pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum adalah tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan segala hal yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwaraga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan memperhatikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana dimaksud adalah bukan untuk kepentingan pribadinya, namun untuk kepentingan masyarakat yang menuntut hak atas tanahnya terhadap perusahaan hal mana menurut Majelis Hakim harus pula dipandang sebagai keadaan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dapat memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, dengan demikian hukuman percobaan dipandang layak dan adil untuk diberikan kepada Terdakwa yang lamanya termuat dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerapan sanksi pidana dalam perkara a quo bersifat alternative kumulatif hal mana dapat dilihat dari penggunaan kata “dan/atau” dalam bunyi pasal tersebut maka Majelis memandang adalah layak dan adil apabila Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara, tanpa dijatuhkan lagi pidana denda;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan dimuka bahwasanya barang-barang dimaksud tidak melalui prosedur penyitaan ataupun telah disita secara sah menurut hukum dengan tidak adanya izin ataupun persetujuan sita dari pengadilan terhadap benda yang menurut Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti, sehingga dengan tidak dilewatinya prosedur yang sah menurut hukum sebagaimana yang Majelis Hakim pertimbangan diatas, maka barang dimaksud tidaklah dapat dikategorikan sebagai barang bukti dan tidak akan Majelis pertimbangan lebih lanjut untuk ditentukan statusnya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan Pasal 16 Jo. Pasal 4 huruf b angka (2) UU RI Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arko Rahnanda Sagala tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H. Dicki Irvandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslam Irfan Daulay, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera,

Aslam Irfan Daulay, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29